



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ABDYA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka dukungan pendanaan dan penyesuaian kebutuhan operasional perusahaan dengan dinamika perekonomian terkini sehingga dapat memenuhi kebutuhan operasional dan dapat meningkatkan pelayanan, perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum dan non air minum;
 - bahwa dalam rangka dukungan pendanaan dan penyesuaian kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdyia Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu menetapkan tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdyia Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdyia Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggore Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

- Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisariss Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
 14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 140);
 15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2022

tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ABDYA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya yang selanjutnya disingkat Perumdair Tirta Abdya adalah Badan Usaha Milik Daerah, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham Kabupaten.
8. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Kabupaten dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Pemilik Modal adalah Bupati Aceh Barat Daya selaku pemilik keseluruhan modal Perumda Air Minum Tirta Abdya dan tidak terbagi atas saham.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan

Perusahaan Umum Daerah.

11. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Pelanggan adalah masyarakat, badan usaha, kantor atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum Perumdam Tirta Abdya.
13. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat.
14. Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
15. Tarif air minum adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan oleh Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar oleh pelanggan Perumdam Tirta Abdya.
16. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepada Perumdam Tirta Abdya sebagai kompensasi selisih tarif yang terjadi pada Perumdam Tirta Abdya untuk membantu memenuhi biaya operasionalnya sehingga harga jual air minum yang dikenakan kepada Masyarakat menjadi terjangkau.
17. Meter air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air oleh pelanggan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan tarif air minum pada Perumdam Tirta Abdya dilakukan dengan maksud untuk memaksimalkan kinerja penyelenggaraan Sistem penyediaan air minum menjadi sehat dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat atas tersedianya akses air minum yang berkualitas dan terjangkau.

BAB III KLASIFIKASI PELANGGAN

Pasal 3

Setiap masyarakat atau pelanggan berupa orang, instansi dan/atau badan usaha yang menggunakan air pada Perumdam Tirta Abdya dikenakan tarif air minum oleh Perumdam Tirta Abdya.

Pasal 4

Pelanggan Perumdam Tirta Abdya diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

1. Kelompok I (Sosial Umum dan Sosial Khusus);
2. Kelompok II (Rumah Tangga);
3. Kelompok III (Niaga, Industri dan Instansi Pemerintah);
4. Kelompok IV (Khusus).

Pasal 5

Pelanggan Kelompok I menampung jenis pelanggan sosial umum meliputi rumah ibadah, wc/kamar mandi umum, *hydrant* umum dan *fire hydrant* serta jenis pelanggan sosial khusus meliputi sekolah negeri/swasta, panti asuhan, terminal air, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan daya listrik maksimal 4 ampere, dan masyarakat yang berada dilokasi sumber air.

Pasal 6

Pelanggan Kelompok II menampung jenis pelanggan rumah tangga yang terdiri dari Rumah Tangga A dengan daya listrik 6 ampere, Rumah Tangga B dengan daya listrik 10 ampere, dan Rumah Tangga C dengan daya listrik diatas 10 ampere.

Pasal 7

Pelanggan Kelompok III menampung jenis pelanggan yang menggunakan kebutuhan air minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan jenis pelanggan niaga yang meliputi niaga kecil dengan luas bangunan usaha dibawah 150 m² dan niaga besar dengan luas bangunan usaha diatas 150 m² s/d 1.000 m², serta jenis pelanggan instansi pemerintah meliputi perguruan tinggi, rumah sakit, instansi dan kantor milik Pemerintah/TNI/POLRI dan industri/badan usaha milik pemerintah.

Pasal 8

Pelanggan Kelompok IV menampung jenis pelanggan diluar kategori Kelompok 1 s/d Kelompok 3 yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif khusus untuk pemakaian 0-10 m³ dan membayar tarif kesepakatan untuk pemakaian diatas 10 m³ yang dituangkan dalam perjanjian dan/atau merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan air minum kepada pihak lain.

BAB III TARIF DAN SUBSIDI

Pasal 9

- (1) Tarif air minum dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku dan disepakati oleh Bupati dan Organ Perumdam Tirta Abdyas sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- (2) Besaran tarif air minum yang dikenakan terhadap pelanggan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- (3) Besaran biaya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian air dari meter air ditambah biaya beban bulanan.
- (4) Selisih tarif air minum yang diusulkan oleh Perumdam Tirta Abdyas terhadap jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan selanjutnya akan disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten dengan nilai subsidi untuk setiap kubikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III.
- (5) Untuk menjaga kontinuitas operasi yang menyangkut dengan pembiayaan, maka tagihan pembayaran selisih tarif yang akan disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten kepada Perumdam Tirta Abdyas dilaksanakan setiap bulannya dan paling lama 3 (tiga)

- bulan sekali.
- (6) Dalam pelaksanaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perumdam Tirta Abdyia menyampaikan tagihan kepada Pemerintah Kabupaten untuk selanjutnya diproses pembayaran oleh Perangkat Daerah terkait.
 - (7) Pelaksanaan pembayaran selisih tarif atau subsidi oleh Pemerintah Kabupaten kepada Perumdam Tirta Abdyia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BIAYA BEBAN DAN BIAYA JASA

Pasal 10

- (1) Biaya Beban adalah biaya yang dikenakan secara tetap kepada pelanggan yang mengakses air minum melalui meteran sebagai biaya administrasi rutin dan perawatan meter setiap bulannya.
- (2) Biaya Jasa adalah Biaya yang dikenakan kepada pelanggan ataupun calon pelanggan terhadap jasa yang digunakan melalui Perumdam Tirta Abdyia.
- (3) Biaya Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Pemasangan Sambungan Baru, Biaya Balik Nama dan Perubahan Kelompok Pelanggan, Biaya Sambungan Kembali, Jasa Penjualan Air melalui Tangki dan jasa lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.
- (4) Biaya Beban yang dikenakan terhadap pelanggan setiap bulan sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:

Kelompok	Biaya Beban (Rp/Bulan)
Kelompok 1	
- Sosial Umum	5.000
- Sosial Khusus	5.000
Kelompok 2	
- Rumah Tangga A	5.000
- Rumah Tangga B	5.000
- Rumah Tangga C	5.000
Kelompok 3	
- Niaga	10.000
- Instansi Pemerintah	10.000
Kelompok 4	10.000

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran tarif dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Perumdam Tirta Abdyia.
- (2) Tempat dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI
SANKSI, DENDA DAN UPAYA PENGAMANAN

Pasal 12

- (1) Masyarakat atau pelanggan dikenai sanksi dan/atau denda terhadap setiap kegiatan yang melanggar aturan Perumdam Tirta Abdya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran yang meliputi pencurian air, pengrusakan sarana dan prasarana dari instalasi air baku, produksi, distribusi hingga ke instalasi rumah, keterlambatan pembayaran rekening air serta pelanggaran lainnya yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam Tirta Abdya.
- (3) Jenis/besaran sanksi dan/atau denda yang dikenakan terhadap pelanggaran selanjutnya diatur oleh Direksi.

Pasal 13

- (1) Dalam upaya pengamanan terhadap asset serta sarana dan prasarana air minum, Perumdam Tirta Abdya dapat melibatkan Aparat Penegak Hukum, Perangkat Daerah, maupun unsur terkait dalam melaksanakan sosialisasi, penertiban, hingga penindakan hukum yang diperlukan terhadap setiap pelanggaran.
- (2) Pelaksanaan pengamanan, sosialisasi dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surat perintah Direksi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 607 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (PDAM-GK) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 9 Desember 2024 M
7 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, *af*

SUNAWARDI

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 9 Desember 2024 M
7 Jumadil Akhir 1446 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, /

LIZA MARFANDI

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 45 Tahun 2024
 Tanggal 9 Desember 2024 M
Jumlah Air 1446 H

Perhitungan dan Kesepakatan Nilai Tarif dan Nilai Subsidi Tarif
 pada Perumdam Tirta Abdya

No	URAIAN	SATUAN	PERIODE	FORMULA
1	BIAYA DASAR			
a	Biaya Operasi & Pemeliharaan	Rp./Thn	2023	2.738.361.374
b	Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp./Thn	2023	255.332.313
c	Biaya Bunga Pinjaman	Rp./Thn	2023	0%
d	Biaya Operasi Lainnya	Rp./Thn	2023	500.000
a	Total Biaya Usaha (TBU)	Rp./Thn	2023	2.994.193.687
b	Dikalikan dengan faktor inflasi	%/ Thn	2023	102,61%
c	Perkiraan TBU pada periode tarif	Rp./Thn	2025	3.152.530.272
d	Volume air terproduksi	m3/Thn	2023	869.367
e	Tingkat Kehilangan Air Riil (NRW)	%/Thn	2023	79,82%
f	Volume kehilangan air Riil	m3/Thn	2023	693.928
g	Biaya Dasar	Rp./m3	2025	17.969,47
2	TARIF DASAR			
a	Biaya Dasar	Rp./m3	2025	17.969
b	Tarif Dasar	Rp./m3	2025	17.969
3	TARIF RENDAH			
a	Tarif Dasar	Rp./m3	2025	17.969
b	Volume air terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif rendah	m3/Thn	2023	98.637
c	Prosentase subsidi	%/ Thn	2025	0%
d	Subsidi	Rp./m3	2025	-
e	Total Subsidi	Rp./Thn	2025	-
f	Rata-rata subsidi	Rp./m3	2025	-
g	Tarif Rendah	Rp./m3	2025	17.969
H	Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota	Rp./Bln	2024	3.460.672
4	TARIF PENUH			
a	Tarif Dasar	Rp./m3	2025	17.969
b	Total Aktiva	Rp./Thn	2023	3.419.886.224
c	Tingkat keuntungan	Rp./Thn	2025	341.988.622
d	Volume air terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif penuh	m3/Thn	2023	73.297
e	Rata-rata Tingkat Keuntungan	Rp./m3	2025	22.635
f	Total Subsidi	Rp./Thn	2025	-
g	Rata-rata Subsidi Silang	Rp./m3	2025	-
h	Tarif Penuh	Rp./m3	2025	22.635
4	TARIF KHUSUS			
a	Tarif Khusus Non Komersial	Rp./m3	2025	17.969
b	Tarif Khusus Komersial	Rp./m3	2025	22.635

No	Rekapitulasi Tarif	Satuan	Perhitungan	Pembulatan
1.	Tarif Dasar	Rp/m ³	17.969	18.000
2.	Tarif Rendah	Rp/m ³	17.969	18.000
3.	Tarif Penuh	Rp/m ³	22.635	22.650

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, *[Signature]*

[Signature]
SUNAWARDI

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 45 Tahun 2024

Tanggal 9 Desember 2024 M

Jumeda, 1446 H

Tarif Rendah	18.000	per meter kubik	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025	KESEPAKATAN TARIF AIR MINUM PERUMDAM TIRTA ABDYA												Blaya Beban	
	Tarif Dasar	18.000		per meter kubik	Interval Pemakaian dan Nilai Tarif per meter kubik (M3)												
	Tarif Penuh	22.650		per meter kubik	0 - 10			11 - 20			>20 Dst						
Kelompok	Klasifikasi pelanggan	PERUMDAM	Tarif Kesepakatan	Sub. Pemda	PERUMDAM	Tarif Kesepakatan	Sub. Pemda	PERUMDAM	Tarif Kesepakatan	Sub. Pemda	PERUMDAM	Tarif Kesepakatan	Sub. Pemda	Blaya Beban			
															PERUMDAM	Tarif Kesepakatan	Sub. Pemda
Kelompok I	A. SOSIAL UMUM	18.000	2.500	15.500	18.250	2.750	15.500	18.550	3.050	15.500	18.550	3.050	15.500	5.000			
	- Rumah Ibadah	18.000	2.500	15.500	18.250	2.750	15.500	18.550	3.050	15.500	18.550	3.050	15.500				
	- WC/Kamar Mandi Umum	18.000	2.500	15.500	18.250	2.750	15.500	18.550	3.050	15.500	18.550	3.050	15.500				
	- Hydrant Umum	18.000	2.500	15.500	18.250	2.750	15.500	18.550	3.050	15.500	18.550	3.050	15.500				
Kelompok I	B. SOSIAL KHUSUS	18.000	2.500	15.500	18.250	2.750	15.500	18.750	3.250	15.500	18.750	3.250	15.500	5.000			
	- Sekolah Negeri/Swasta	18.000	2.500	15.500	18.250	2.750	15.500	18.750	3.250	15.500	18.750	3.250	15.500				
	- Panti Asuhan	18.000	2.500	15.500	18.250	2.750	15.500	18.750	3.250	15.500	18.750	3.250	15.500				
	- Terminal Air	18.000	2.500	15.500	18.250	2.750	15.500	18.750	3.250	15.500	18.750	3.250	15.500				
Kelompok II	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	18.000	2.500	15.500	18.250	2.750	15.500	18.750	3.250	15.500	18.750	3.250	15.500	5.000			
	Masyarakat Lokasi Sumber Air	18.000	2.000	16.000	18.500	2.500	16.000	18.750	2.750	16.000	18.750	2.750	16.000				
	RUMAH TANGGA	18.000	2.750	15.250	18.300	3.050	15.250	18.600	3.350	15.250	18.600	3.350	15.250				
	- Rumah Tangga A	18.000	2.750	15.250	21.650	3.100	18.550	22.000	3.450	18.550	22.000	3.450	18.550				
Kelompok II	- Rumah Tangga B	18.000	2.750	15.250	21.750	3.200	18.550	22.200	3.650	18.550	22.200	3.650	18.550	5.000			
	- Rumah Tangga C	18.000	2.750	15.250	21.750	3.200	18.550	22.200	3.650	18.550	22.200	3.650	18.550				

A. NIAGA												
	- Niaga Kecil		22.650	3.500	19.150	23.100	3.950	19.150	23.550	4.400	19.150	10.000
	- Niaga Besar		22.650	4.000	18.650	23.250	4.600	18.650	23.950	5.300	18.650	
B. INSTANSI PEMERINTAH												
Kelompok III	- Perguruan Tinggi Negeri/Swasta		22.650	10.000	12.650	23.000	10.000	13.000	23.000	10.000	13.000	10.000
	- Rumah Sakit Umum Negeri/Swasta		22.650	10.000	12.650	23.000	10.000	13.000	23.000	10.000	13.000	10.000
	- Instansi Pemerintah/ TNI/POLRI		22.650	10.000	12.650	23.000	10.000	13.000	23.000	10.000	13.000	10.000
	- Industri/Badan Usaha		22.650	10.000	12.650	23.000	10.000	13.000	23.000	10.000	13.000	10.000
KHUSUS												
Kelompok IV	Tarif Khusus Non Komersial			10.000	12.650							10.000
	Tarif Khusus Komersial			10.000	12.650							10.000
Tarif progresif dan/ subsidi berdasarkan kesepakatan para pihak												

4

**TARIF AIR MINUM PERUMDAM TIRTA ABDYA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2025**

Kelompok	Klasifikasi pelanggan	Interval Pemakaian dan Nilai Tarif per meter kubik (M3)			Biaya Beban
		0-10	11-20	>20 Dst	
Kelompok I	A. SOSIAL UMUM				
	- Rumah Ibadah	2.500	2.750	3.050	5.000
	- WC/Kamar Mandi Umum	2.500	2.750	3.050	
	- Hydrant Umum	2.500	2.750	3.050	
	- Fire Hydrant	2.500	2.750	3.050	
Kelompok I	B. SOSIAL KHUSUS				
	- Sekolah Negeri/Swasta	2.500	2.750	3.250	5.000
	- Parti Asuhan	2.500	2.750	3.250	
	- Terminal Air	2.500	2.750	3.250	
	- Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	2.500	2.750	3.250	
Masyarakat Lokasi Sumber Air	2.000	2.500	2.750		
Kelompok II	RUMAH TANGGA				
	- Rumah Tangga A	2.750	3.050	3.350	5.000
	- Rumah Tangga B	2.750	3.100	3.450	
	- Rumah Tangga C	2.750	3.200	3.650	

4

Kelompok III	A. NIAGA				
	- Niaga Kecil	3.500	3.950	4.400	10.000
	- Niaga Besar	4.000	4.600	5.300	
Kelompok IV	B. INSTANSI PEMERINTAH				
	- Perguruan Tinggi Negeri/Swasta	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Rumah Sakit Umum Negeri/Swasta	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Instansi Pemerintah/ TNI/POLRI	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Industri/Badan Usaha	10.000	10.000	10.000	10.000
KHUSUS					
Kelompok IV	Tarif Khusus Non Komersial	10.000	Tarif di atas 10 meter kubik berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak dikenakan subsidi		10.000
	Tarif Khusus Komersial		10.000		

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, *[Signature]*

G. SUNAWARDI

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 15 Tahun 2024
 Tanggal 9 Desember 2024 M
 Jemberlo, Ak. Tir 1446 H

Rekapitulasi Tarif Subsidi Air Minum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Kepada Perumda Tirta Abdya

 Kelompok	Klasifikasi pelanggan	SUBSIDI TARIF AIR MINUM PERUMDAM TIRTA ABDYA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025			Biaya Beban
		Interval Pemakaian dan Nilai Tarif per meter kubik (M3)			
		0 – 10	11 – 20	>20 Det	
Kelompok I	A. SOSIAL UMUM				
	- Rumah Ibadah	15.500	15.500	15.500	5.000
	- WC/Kamar Mandi Umum	15.500	15.500	15.500	
	- Hydrant Umum	15.500	15.500	15.500	
	- Fire Hydrant	15.500	15.500	15.500	
Kelompok II	B. SOSIAL KHUSUS				
	- Sekolah Negeri/Swasta	15.500	15.500	15.500	5.000
	- Panti Asuhan	15.500	15.500	15.500	
	- Terminal Air	15.500	15.500	15.500	
	- Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	15.500	15.500	15.500	
- Masyarakat Lokasi Sumber Air	16.000	16.000	16.000		
Kelompok III	RUMAH TANGGA				
	- Rumah Tangga A	15.250	15.250	15.250	5.000
	- Rumah Tangga B	15.250	18.550	18.550	
	- Rumah Tangga C	15.250	18.550	18.550	

4

Kelompok III	A. NIAGA								
	- Niaga Kecil		19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	10.000
	- Niaga Besar		18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	
Kelompok III	B. INSTANSI PEMERINTAH								
	- Perguruan Tinggi Negeri/Swasta		12.650	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	- Rumah Sakit Umum Negeri/Swasta		12.650	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	10.000
	- Instansi Pemerintah/ TNI/POLRI		12.650	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	- Industri/Badan Usaha		12.650	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Kelompok IV	KHUSUS								
	Tarif Khusus Non Komersial		12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	10.000
	Tarif Khusus Komersial								

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, *[Signature]*

[Signature]
SUNAWARDI



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/15366
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : Persetujuan Penandatanganan Terhadap
5 (Lima) Ranperbup Aceh Barat Daya.-

Banda Aceh, 9 Desember 2024
7 Jumadil Akhir 1446

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di -

Blangpidie

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/9857/OTDA tanggal 4 Desember 2024 perihal Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang:
 - a. Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026;
 - c. Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - d. Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 - e. Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Dayadapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN
ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

u.b

KEPALA BIRO HUKUM



MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730603 200312 1 003

Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh.

D:\JLN\DIAT\BAGIAN KENYATAAN\DEKORASI\PERSETUJUAN PENANDATANGANAN PERMUT & PERWU\ACEH BARAT DAYA\Peraturan di Menteri Ranperbup.docx



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Desember 2024

Nomor : 100.2.2.6/9857/OTDA

Yth. Pj. Gubernur Aceh

Sifat : Penting

di -

Lampiran :-

Tempat

Hal : Persetujuan Penandatanganan 5 (lima)
Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Berkenaan dengan surat Plt. Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/14682 tanggal 21 November 2024 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Terhadap 5 (lima) Ranperbup Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Plt. Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, yaitu:
 - a. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026;
 - c. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - d. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 - e. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdyta Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama (IV/o)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.